

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Perbuatan pidana tidak hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Di sana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.<sup>20</sup>

Sebagai unsur pokok dari suatu tindak pidana harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat (*causaal vervand*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu. Maka, di antara para sarjana hukum selalu ada pembahasan yang mendalam tentang sebab-akibat (*causalitas*) pada umumnya, di bidang hukum pada khususnya, termasuk bidang hukum perdata dalam hal perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*).<sup>21</sup>

Pertanggungjawaban Pidana atau *Criminal Liability* adalah sesungguhnya

---

<sup>20</sup> Moeljatno, 2008. *Asas–Asas Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta, hal. 165.

<sup>21</sup> Wirjono Projodikoro, 2003. *Asas–Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hal. 61.

tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dainut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat. Dalam Hukum Pidana Inggris dikenal dua macam pertanggungjawaban pidana, yakni:

- a. *Strict Liability Crimes*
- b. *Vicarious Liability*.

ad a. *Strict Liability Crimes*

Selain menganut asas *actus non facit neum nisi mens sit rea* (*aharmful act without a blame worthy mental state is not punishable*) hukum pidana juga menganut prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak tanpa harus dibuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan pada diri si pelaku tindak pidana. Prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak ini menurut Hukum Pidana Inggris hanya diberlakukan terhadap perkara pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum.

ad.b. *Vicarious Liability*

Adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. *Vicarious Liability* hanya berlaku terhadap:

- a. Delik–delik yang mensyaratkan kualitas
- b. Delik–delik yang mensyaratkan adanya hubungan antara buruh dan majikan.

Jika dibandingkan antara *strict liability* dan *vicarious liability* tampak jelas bahwa persamaan dan perbedaannya. Persamaan yang tampak, bahwa baik *stict liability crimes* maupun *vicarious liability* tidak mensyaratkan adanya

mensrea atau unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana. Pada Pasal 36 Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana tahun 2006 merumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Artinya bahwa tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana.

Ini berarti bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku dan secara subjektif kepada pemuatan tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana tidak hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan *leer van het materiele feit* (*fait materielle*). Dahulu dijalkan atas

pelanggaran tetapi sejak adanya *arrest* susu dari HR 1916 Nederland, hal itu ditiadakan. Juga bagi delik-delik jenis *overtredingen*, berlaku asas tanpa kesalahan, tidak mungkin di pidana.<sup>22</sup>

Suatu perbuatan yang telah memenuhi atau mencocoki unsur-unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana, belumlah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada si pelakunya, kecuali si pelaku telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk disebut mempunyai kesalahan. Oleh karenanya, bilamana si pelaku dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan terlebih dahulu harus dikoreksi keadaan jiwanya, apabila dirinya dapat disalahkan, maka dirinya harus mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan.<sup>23</sup>

Dengan demikian, konsepsi pertanggungjawaban pidana dalam arti dipidananya pembuat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

#### 1. Kemampuan Bertanggungjawab

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Pertanyaan yang muncul adalah, bilamanakah seseorang itu dikatakan mampu bertanggung jawab. Apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggungjawab itu.

Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan

---

<sup>22</sup> Moeljatno, *Op.Cit.* hal. 165-166.

<sup>23</sup> Roni Wiyanto, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, hal. 180.

bertanggungjawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”.

Pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.<sup>24</sup>

Pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tubuhnya.<sup>25</sup>

## 2. Kesengajaan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan

---

<sup>24</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, hal. 178.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 179.

perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminief Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan : “sengaja” diartikan: “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Sengaja atau kesengajaan adalah unsur kedua yang bersifat subjektif untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dibebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Istilah lain dari perkataan kesengajaan adalah *opzet* atau *dolus*.<sup>26</sup>

Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sebagai contoh, A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B, A adalah “sengaja” apabila A benar-benar menghendaki kematian B.

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan si pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Kedua teori tersebut, Moeljatno lebih cenderung kepada teori pengetahuan

---

<sup>26</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, hal. 201.

atau membayangkan. Alasannya adalah:<sup>27</sup> Karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu saja dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya. Konsekuensinya ialah, bahwa ia menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, maka (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai, (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.

Uraian tersebut, menurut hemat penulis, pembuktian terhadap teori kehendak itu tidak mudah dan memakan banyak waktu dan tenaga. Lain halnya kalau kesengajaan diterima sebagai pengetahuan. Dalam hal ini pembuktian lebih singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukannya saja. Tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan. Hanya berhubungan dengan pertanyaan, apakah terdakwa mengetahui, menginsafi, atau mengerti perbuatannya, baik kelakuan yang dilakukan maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Perkembangannya kemudian, secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan itu dibedakan menjadi tiga corak, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastiandan, kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, hal. 187.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 191.

Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusannya, hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Menurut hemat penulis, praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

### 3. Kealpaan

Dimaksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Mengenai kealpaan itu, Moeljatno mengutip dari Smidt yang merupakan keterangan resmi dari pihak pembentuk WvS sebagai berikut:<sup>29</sup> Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan *wet* mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga *wet* harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor.

Dengan pendek, yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah

---

menentang larangan tersebut. dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang, ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu.

Apa yang diutarakan di atas, Moeljatno berkesimpulan bahwa kesengajaan adalah yang berlainan jenis dari kealpaan. Akan tetapi, dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, tetapi bentuknya lain. Dalam kesengajaan, sikap batin orang menentang larangan. Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.<sup>30</sup>

Selanjutnya, dengan mengutip Van Hamel, Moeljatno mengatakan kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.<sup>31</sup>

#### 4. Alasan Penghapus Pidana

Pembicaraan mengenai alasan penghapus pidana di dalam KUHP dimuat dalam Buku I Bab III Tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan peneanaan pidana. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak dipidana.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 214.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 215.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 217.

*Memorie van Toelichting* (M. v. T) mengemukakan apa yang disebut “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang”

M.v.T menyebut 2 (dua) alasan:

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu, dan
- b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu.

Di samping perbedaan yang dikemukakan dalam M. v. T, ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan sendiri terhadap alasan penghapus pidana, yaitu:

- a. Alasan penghapus pidana yang umum, yaitu yang berlaku umum untuk tiap-tiap delik, hal ini diatur dalam Pasal 44, 48 s/d 51 KUHP
- b. Alasan penghapus pidana yang khusus, yaitu yang hanya berlaku untuk delik-delik tertentu saja, misal Pasal 221 ayat (2) KUHP: “menyimpan orang yang melakukan kejahatan dan sebagainya.” Di sini ia tidak dituntut jika ia hendak menghindarkan penuntutan dari istri, suami dan sebagainya (orang-orang yang masih ada hubungan darah).

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain terhadap alasan penghapus pidana sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2 (dua) jenis

---

alasan penghapus pidana , yaitu:

- a. alasan pembenar, dan
  - b. alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan.
- ad. a. Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang.
- Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pidana.
- ad. b. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.
- Di sisni ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.

## **2.2 Pengertian Polri**

Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditemukan, tetapi penarikan pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

“Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dari kutipan atas bunyi pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang

ditentukan oleh perundang-undangan.

Di dalam perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 (4) a Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, disingkat Undang-Undang Hankam.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang mencabut Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dimana di dalamnya Kepolisian merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu Tentara Nasional Indonesia dan keberadaan Kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya.

### **2.3 Tugas dan Fungsi Polri**

Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk kepentingan pembahasan, ada baiknya diungkapkan kembali pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam undang-undang tersebut sebagai berikut:

Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002).

### Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan:

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,

laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia
  - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
  - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
  - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### **2.4 Kewenangan Polri Dalam Penegakan Hukum**

Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
  - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
  - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
  - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa

- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
  - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
  - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
  - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
  - i. Mencari keterangan dan barang bukti
  - j. Menyelenggarakan Pusat informasi kriminal nasional
  - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
  - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
  - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya berwenang
  - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
  - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
  - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
  - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam
  - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan

usaha di bidang jasa pengamanan

- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14:

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa

tanda pengenalan diri

- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut:

1. Aspek ketertiban dan keamanan umum
2. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat (dari gangguan/perbuatan melanggar hukum/kejahatan dari penyakit-penyakit masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk aspek pelayanan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pertolongan
3. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan/kepatuhan hukum warga masyarakat

4. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan.

Mengamati tugas yuridis Kepolisian yang demikian luas, tetapi luhur dan mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Beban tugas yang demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.<sup>32</sup>

Memperhatikan perincian tugas dan wewenang Kepolisian seperti telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa pada intinya ada dua tugas Kepolisian di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal), dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas Kepolisian. Sebagian besar tugas Kepolisian justru terletak di luar penegakan hukum pidana (non penal).<sup>33</sup>

Tugas Kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum

---

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 4.

<sup>33</sup> Amir Syamsuddin, 2008, *Integritas Penegakan Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara*, Jakarta: Kompas, hal. 52.

pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas/peran ganda ini, Kongres PBB ke-5 (mengenai *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*) pernah menggunakan istilah *service oriented task* dan *Law enforcement duties*.<sup>34</sup>

Perihal Kepolisian dengan tugas dan wewenangnya ada diatur di dalam Undang-Undang Nol. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang tersebut dikatakan bahwa kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan.

Dari keterangan pasal tersebut maka dapat dipahami suatu kenyataan

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 61.

bahwa tugas-tugas yang diemban oleh polisi sangat kompleks dan rumit sekali terutama di dalam bertindak sebagai penyidik suatu bentuk kejahatan.

## 2.5 Pengertian dan Jenis-Jenis Senjata Api

Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa senjata api adalah senjata yang menggunakan mesiu (senapan, pistol dan sebagainya).<sup>35</sup>

Sedangkan dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri diterangkan bahwa senjata api adalah senjata yang mampu melepaskan keluar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa senjata api tersebut adalah senjata yang dapat mengeluarkan proyektil (peluru) dimana keluarnya proyektil tersebut dengan bantuan bahan peledak.

Berdasarkan pengertian tersebut maka terdapat beberapa unsur yang dikatakan senjata api yaitu meliputi:

1. Mempergunakan alat yang dinamakan senjata
2. Terdapatnya proyektil yang juga disebut dengan istilah peluru
3. Digunakannya bahan peledak
4. Terdapatnya proyektil yang juga disebut dengan istilah peluru
5. Digunakannya bahan peledak.

Ada berbagai jenis senjata api yang dipergunakan oleh instansi yang berwenang maupun orang perorangan yang memiliki izin yaitu:

---

<sup>35</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 1038.

1. Senjata api bahu *caliber* 22, dan penabur *caliber* 12 GA
  2. Senjata api genggam jenis pistol/revolver *caliber* 32, 25 dan 22
  3. Senjata peluru karet
  4. Senjata gas air mata dan senjata kejutan listrik:
    - 1)Stick (pentungan gas)
    - 2)Lampu senter multi guna dengan menggunakan gas
    - 3)Gantungan kunci yang dilengkapi dengan gas air mata
    - 4)*Spray* (semprotan) gas
    - 5)Gas genggam (pistol/revolver gas)
    - 6)Dan sebagainya.
  5. Senjata dengan kejutan listrik:
    - 1)*Air taser*
    - 2)*Stick* (pentungan) listrik
    - 3)*Personel protector*
    - 4)*Petrollite* (senter serba guna) dengan menggunakan kegiatan listrik
    - 5)Dan sebagainya.
  6. Alat pemancang baku beton
  7. Senjata signal (senjata isyarat)
  8. Fire extinguishing (alat pemadam api ringan)
  9. Senjata rakitan
  10. Senjata *replica* (senjata tiruan)
  11. Senjata *calier* 4,5 mm dengan tekanan udara/tekanan pegas/tekanan gas CO<sub>2</sub>.
-

Melayani dan melindungi merupakan tugas pokok polisi diseluruh dunia. Dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, anggota Polri harus bersikap profesional. Profesionalisme anggota Polri dapat dilihat dari hasil kerja dan perilaku petugas tersebut dalam melayani masyarakat. Dalam setiap upaya untuk memperkokoh hubungan antara warga negara dan anggota Polri, etika pribadi dan sikap anggota polisi merupakan hal yang sangat penting.

Di Indonesia, setiap anggota Polri harus memahami bahwa dasar pelayanan polisi adalah semangat dan kemauan untuk melayani warga negara Indonesia guna mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan dari masyarakat.<sup>36</sup>

Profesionalisme merupakan kemahiran dan kemampuan tinggi yang didukung oleh pengetahuan, sikap, keterampilan dan kematangan emosional dalam melaksanakan tugas di bidang masing-masing selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga memberikan hasil kerja maksimal sesuai dengan standar internasional pekerjaannya. Profesional berarti melakukan suatu keahlian sebagai pekerjaan pokok. Sekalipun demikian profesional lebih dari sekedar ahli. Seseorang dapat dikatakan profesional bila ia dapat memadukan antara ketajaman intelektual (*Intelligence quation*), ketajaman emosional (*Emotional quation*) dan ketajaman spiritual (*spiritual quation*). Terdapat pula empat indikator yang dapat dilihat dalam diri seorang profesional yaitu:

1. Kompeten (*competen*) adalah memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap emosional yang matang
2. Keterkaitan (*connection*) adalah keterkaitan antara pengetahuan, sikap dan

---

<sup>36</sup> RE. Barimbing, 2001, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Jakarta: Pakar, hal. 77.

keterampilan dengan pekerjaan yang dilakukan

3. Konsisten (*consistence*) adalah satunya kata dengan perbuatan secara berkesinambungan
4. Komitmen (*commitment*) adalah mencintai bidang tugas yang dilakukan.

Profesionalisme, tingkah laku etis dan pemeliharaan tata cara menghadapi masyarakat oleh petugas penegak hukum harus sesuai dengan prinsip-prinsip berikut:

1. Menghormati dan mentaati hukum
2. Menghormati martabat setiap manusia
3. Menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia.

Profesionalisme Polri menyangkut pengertian profesi Polri, Polri yang profesional dan institusi kepolisian yang profesional, selain itu pengertian profesional menyangkut suatu abstraksi ideal yang menyangkut keberadaan tertentu dimana dalam menjalankan tugas dan wewenangnya akan memberikan yang terbaik dengan pedoman standar minimal yang akan diberikan kepada kepentingan umum masyarakat.

Demikian juga dalam kepemilikan senjata api, diperlukan anggota Polri yang profesional karena kepemilikan senjata api memiliki tanggung jawab yang besar, sebab tujuan dari kepemilikan senjata api bagi anggota polri adalah untuk mendukung tugas mereka, sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Profesionalisme sangat diperlukan oleh seorang anggota Polri yang akan memiliki dan menggunakan senjata api, karena profesionalisme erat kaitannya dengan kinerja anggota Polri dalam menggunakan senjata api yang dipercayakan

kepada mereka.

Untuk menilai apakah seorang anggota kepolisian sudah memiliki profesionalisme sehingga layak untuk memperoleh izin kepemilikan senjata api, dapat dilihat dari tes yang wajib diadakan bagi setiap anggota Polri yang akan memiliki dan menggunakan senjata api.

Peraturan yang mengatur kepemilikan senjata api baik bagi anggota polisi Republik Indonesia maupun bagi masyarakat sipil adalah Undang-undang Nomor. 12/Drt/1951 tentang senjata. Dalam pasal I ayat (1) disebutkan, barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal I ayat (I) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951, anggota Polri yang berhak memiliki senjata api adalah anggota Polri yang telah memperoleh hak untuk memiliki senjata api atau anggota Polri yang telah mempunyai/memperoleh izin kepemilikan senjata api. Disamping peraturan tersebut diatas, terdapat beberapa peraturan lain dalam bidang senjata api yang mengatur kepemilikan senjata api, antara lain yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1996 tentang Senjata Api Dinas  
Direktorat Jendral Bea dan Cukai

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan Menurut Undang-undang Senjata Api
3. Ordonantie Senjata Api 1937 (Stb Tahun 1937 Nomor 170) sebagaimana telah diubah dengan Ordonantie Tanggal 30 Mei 1939 (Stb Tahun 1939 Nomor 278)
4. Resolusi 34/168 Dewan Umum PBB tentang Prinsip-prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api Bagi Petugas Penegak Hukum.

Untuk memperoleh izin kepemilikan senjata api, terdapat prosedur atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh anggota polisi yaitu:

1. Harus melalui izin Kasatker (Kepala Satuan Kerja) tempat personil bertugas. Dimana pimpinan tempat anggota kepolisian bertugas memberikan penilaian yang baik terhadap kinerja anggota tersebut atau keterangan bekerja baik
2. Anggota kepolisian tersebut minimal berpangkat Bripda
3. Mengikuti test psikologi. Test psikologi disini adalah test psikologi pada umumnya.

Setiap anggota kepolisian yang akan mendapatkan senjata api perlu mengikuti test psikologi. Namun menurutnya test psikologi bukanlah jaminan bagi seorang aparat kepolisian untuk layak memiliki ataupun menggunakan senjata api, bisa saja dalam proses psikotest dia dikatakan layak menggunakan namun kondisi dapat berubah saat di lapangan, jadi yang harus diperhatikan adalah jangan mudah memberikan senjata api kepada anggota yang baru lulus atau belum terlatih, karena menurutnya yang sering melakukan insiden penembakan yang tidak sesuai dengan prosedur adalah oknum Polri yang

berpangkat Bintara.

4. Lulus ujian tembak

Setiap anggota kepolisian yang akan memegang atau memiliki senjata api harus dibekali dengan kemampuan menembak. Kemampuan menembak harus dipelajari saat berada dalam pendidikan, setelah pendidikan dasar polisi kembali dibekali dengan pendidikan kejuruan. Dari pendidikan itulah perlu diseleksi dengan baik, anggota mana yang perlu memiliki senjata api dan mana yang tidak layak untuk memiliki senjata api.

5. Test kesehatan

Test kesehatan ini sangat penting dilaksanakan dalam test kepemilikan senjata api bagi anggota Polri, karena melalui test ini dapat diketahui bagaimana sebenarnya kondisi kesehatan dari anggota kepolisian yang akan memiliki senjata api, baik test kesehatan fisik maupun test psikis. Karena kondisi kesehatan dari aparat sangat mempengaruhi nantinya dalam penggunaan senjata api yang dipercayakan kepada mereka.

6. Anggota Polri tersebut bertugas di lapangan (penyidik lapangan), staf tidak layak diberikan izin kepemilikan senjata api, karena tujuan diberikannya senjata api kepada anggota kepolisian adalah untuk mendukung tugas mereka di lapangan sebagai pemelihara dan penjaga keamanan di tengah-tengah masyarakat.

7. Izin rekomendasi dari Propam (Profesi dan Pengamanan). Izin rekomendasi ini berupa pernyataan bahwa anggota polisi tersebut berhak memiliki senjata api karena tidak pernah melakukan tindak pidana dan kesalahan lainnya dan

hal ini berlaku surut. Propam merupakan penyaring terakhir dalam izin kepemilikan senjata api ini.

8. Izin dari Denma (Denta Semen Markas), dimana Kadenma akan menandatangani kartu izin kepemilikan senjata api ini. Setiap 1 (satu) tahun sekali izin harus diurus kembali dan anggota polisi tersebut kembali harus mengikuti test.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa polisi di dalam melaksanakan tugasnya harus tetap menjunjung tinggi HAM. Begitu juga yang ditentukan dalam pasal 2 Ketentuan Berprilaku bagi Petugas Penegak Hukum, bahwa dalam menjalankan tugasnya, petugas penegak hukum harus menghormati dan melindungi martabat manusia dan mempertahankan serta menjunjung tinggi HAM semua orang.

Demikian juga dalam menggunakan senjata api, yang merupakan amanat dari rakyat, aparat kepolisian harus memahami dan mematuhi prosedur yang berlaku dalam menggunakan senjata api. Tujuan dari prosedur/peraturan standar penggunaan kekerasan dan senjata api adalah untuk menjamin adanya perlindungan bagi hak-hak masyarakat agar tidak disalahgunakan oleh para pejabat penegak hukum dan sekaligus memahami adanya bahaya yang dihadapi para penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka.

Dalam praktek tidak jarang timbul kesulitan, dalam menyatukan persepsi antara tugas sebagai penegak hukum dan sebagai penjaga ketertiban, sehingga tindakan Polri dinilai terlalu keras, seringkali ada oknum kepolisian yang ringan tembak bahkan tidak jarang tembakannya menewaskan warga sipil, sekalipun hal ini dilakukan dalam masa tugas tidak berarti Polri boleh seenaknya menembakan

pelurunya, karena ada aturan main atau prosedur yang harus di perhatikan dan dipenuhi oleh aparat kepolisian dalam menggunakan senjata api.<sup>37</sup>

Polri memang memiliki diskresi dalam menjalankan tugasnya, tetapi harus tetap didasarkan pada hukum yang berlaku, secara struktural pada kepolisian melekat dua kekuasaan yaitu:

1. Kekuasaan di bidang hukum
2. kekuasaan di bidang pemerintahan, kekuasaan ini melahirkan tiga fungsi utama yaitu:
  - a. Penegak hukum
  - b. Pelayanan masyarakat termasuk penegakan ketertiban umum
  - c. Pengayom keamanan

Kekuasaan Polri ini diwujudkan dalam bentuk kekuatan paksa fisik yang terorganisir untuk mengontrol perilaku masyarakat dalam mencapai moral kolektif yang menjadi tanggung jawab bersama. Masalahnya muncul pada saat Polri dituntut menjadi wasit yang adil dalam berhadapan dengan nafsu kekuasaan, dimana polisi harus memiliki kemampuan yang memadai agar tidak mengabaikan tujuan moral kolektif.

Setiap aparat kepolisian yang telah memperoleh izin untuk memiliki dan menggunakan senjata api dalam menjalankan tugasnya, harus memenuhi prosedur yang berlaku dalam menggunakan senjata api. Aparat tidak boleh main tembak saja sekalipun aparat sedang dalam tugas. Aparat harus tetap memegang prinsip bahwa mereka memiliki fungsi sebagai pengayom dan pelindung masyarakat serta

---

<sup>37</sup> Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. .30

harus tetap menjunjung tinggi HAM sekalipun mereka sedang berhadapan dengan seorang penjahat. Akan tetapi hal ini bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan, seringkali dalam menjalankan tugasnya, terkhusus dalam menggunakan senjata api, Polri melakukan kesalahan yang fatal bahkan sampai menjatuhkan korban di pihak sipil. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, bahwa senjata api digunakan hanya dalam keadaan yang sangat ekstrim.

Polri sebagai petugas penegak hukum, selain harus terlatih menggunakan senjata api dan memiliki kepiawaian dalam mencegah dan memberantas kejahatan, tetapi juga harus menghormati hak-hak asasi manusia. Karena sebagai Polri, mereka bukan berhadapan dengan benda mati, melainkan manusia/masyarakat yang wajib dilindungi.

Penggunaan senjata api oleh Polri yang sebenarnya legal itu jika tidak didasarkan pada rambu-rambu hukum dan hak asasi manusia maka akan mengimbas pada terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Akibatnya akan muncul korban luka atau meninggal dari aksi penggunaan senjata yang tidak sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh Polri. Penyimpangan yang menimbulkan korban merupakan suatu pelanggaran hukum dan Hak Asasi Manusia

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal I butir I Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat

dan martabat manusia”.

Berdasarkan ketentuan ini, kepolisian sebagai bagian dari pemerintahan wajib menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia di dalam pelaksanaan tugasnya. Dan hal ini juga telah diatur dengan tegas dalam pasal 19 ayat (1) Undang-undang kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:

“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Sedangkan pelanggaran Hak Asasi Manusia menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal I butir 6 adalah: “setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

Berdasarkan bunyi pasal ini, maka tindakan aparat kepolisian yang menggunakan senjata api tidak sesuai dengan prosedur baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian secara melawan hukum merupakan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia karena aparat kepolisian tidak menghormati hak hidup seseorang.

Polri selalu menjadi sorotan masyarakat, sebab Polri merupakan aparat

penegak hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Sepak terjang Polri akan langsung dilihat masyarakat. Pada kontak langsung dengan masyarakat inilah citra Polri akan sangat ditentukan.

Dengan adanya pengaturan penggunaan senjata api bagi aparat kepolisian, maka penggunaan senjata api yang tidak pada tempatnya dapat dihindari sehingga keselamatan orang lain, baik itu seorang yang diduga sebagai pelaku kejahatan dan masyarakat sipil dapat terjamin. Dan dengan

diaturnya penggunaan senjata api bagi aparat kepolisian, maka tindakan aparat kepolisian dapat dibatasi sehingga mereka tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan kekuasaannya dan hal ini dapat mengurangi tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh petugas penegak hukum.

## **2.6 Pengertian Penyalahgunaan**

Kamus Hukum karangan Sudarsono, pengertian salah adalah kesalahan, kekeliruan, kealpaan. Pasal 360 KUH Pidana pengertian salah mencakup:

1. Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun
2. Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam

dengan pidana penjara paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.<sup>38</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa arti dari menggunakan adalah memakai, mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu.<sup>39</sup> Jadi pengertian daripada penyalahgunaan adalah kesalahan atau kekeliruan atau kealpaan seseorang dalam memakai atau memanfaatkan suatu benda atau jabatannya diluar prosedur yang sudah ditentukan sehingga akibat kesalahan penggunaan tersebut menimbulkan pelanggaran hukum yang berlaku.



---

<sup>38</sup> Daryanto, 1998, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Apollo, hal. 441.

<sup>39</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, hal. 577.